

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
SEBAGAI PENGGUNA JASA HUKUM DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh :

Sita Dewi Sekartadji

201810115249



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
SEBAGAI PENGGUNA JASA HUKUM DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh :

Sita Dewi Sekartadji

201810115249



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Sita Dewi Sekartadji

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115249

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, !! Juli 2022

MENYETUJUI

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0306018804


Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN.0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Sebagai Pengguna Jasa Hukum Ditinjau Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Sita Dewi Sekartadji

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115249

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2022

Bekasi, 20 Juli 2020
MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H
NIDN. 0316077604

Penguji I : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
NIDN. 0306018804

Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H
NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Dewi Sekartadji
NPM : 201810115249
TTL : Bekasi, 31 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA HUKUM DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 3 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Sita Dewi Sekartadji
NPM. 201810115249

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Dewi Sekartadji
NPM : 201810115249
TTL : Bekasi, 31 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA HUKUM DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan /mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 3 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Sita Dewi Sekartadji

NPM. 201810115249

ABSTRAK

Sita Dewi Sekartadji, 201810115249, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Advokat merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan dalam penegakan hukum. Pada dasarnya dalam menjalankan profesi seorang advokat ada aturan yang harus ditaati agar dapat menjalankan profesinya dengan baik pula. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, memang sering terjadi perselisihan antara seorang advokat dengan seorang pengguna jasa hukum. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat diartikan bahwa dalam menjalankan profesinya seorang advokat apakah dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa berupa layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta dikaitkan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan kasus erselisihan dalam menjalankan perjanjian jasa hukum.

Kedudukan klien sebagai pengguna jasa hukum Jika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, klien berkedudukan sebagai konsumen, maka klien juga berhak atas hak-hak sebagaimana hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Artinya, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa hukum dari advokat. Selanjutnya, klien juga berhak memilih jenis jasa hukum yang diberikan oleh advokat, baik itu konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan dan lain sebagainya. atas hal ini, klien mendapatkan jasa hukum tersebut sesuai dengan nilai honorarium yang disepakati serta jaminan yang dijanjikan oleh seorang advokat kepada kliennya. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen sebagai pengguna jasa hukum dalam perselisihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen berhak untuk mendapatkan Kompensasi dan atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan Pelaku Usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.

Kata Kunci: Advokat, Jasa Hukum, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Sita Dewi Sekartadji, 201810115249, *Legal Protection of Consumers as Users of Legal Services Seen in the Perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Advocates are one element of the justice system in law enforcement.*

Basically, in carrying out the profession of an advocate, there are rules that must be obeyed in order to carry out his profession well. In carrying out the profession as an advocate, there are often disputes between an advocate and a user of legal services. If it is related to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it can be interpreted that in carrying out his profession an advocate can be said as a business actor who offers services in the form of services in the form of work or achievements provided for the community to be utilized by consumers.

This study aims to analyze the application of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates and related to the Regulation of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which is associated with cases of disputes in carrying out legal service agreements.

The position of the client as a user of legal services If viewed from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the client is domiciled as a consumer, then the client is also entitled to rights as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer protection. This means that consumers have the right to comfort, security, and safety in using legal services from lawyers. Furthermore, the client also has the right to choose the type of legal services provided by the advocate, be it legal consultation, legal assistance, assistance and so on. for this, the client gets the legal services in accordance with the agreed honorarium value and the guarantee promised by an advocate to his client. Legal Protection for Consumers as users of legal services in disputes Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers have the right to receive compensation and or compensation if the services received are not in accordance with what was agreed upon and Business Actors are obliged to provide compensation, compensation loss and/or compensation for losses resulting from the use, use and utilization of goods and/or services.

Keywords: Advocate, Legal Services, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atau limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA HUKUM DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiah teladan reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.


Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (SH) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dari rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya penulis tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spiritual dan materil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam semua hal.
2. Kepada Kedua orang tua, Bapak Tri Waluyo dan Ibu Pince Ratnaningsih yang selalu memberi dukungan, pengorbanan dan kesabarannya yang luar biasa serta kasih sayang yang penuh, doa yang tak pernah putus yang diberikan kepada penulis dalam proses Pendidikan penulis yang mencapai titik (S1) Sarjana Hukum. penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.
3. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Dwi Atmoko., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Ibu Elfirda Ade Putri., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Pembimbing I Skripsi, terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.AG., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih Ibu telah menjadi dosen sekaligus orang tua bagi penulis.
9. Ibu Nina Zainab., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Seluruh Ibu dan Bapak Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Seluruh anggota keluarga penulis, om, tante, sepupu-sepupu yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis. Terimakasih atas doa dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.
13. Terimakasih Kepada Iskandar Ahmad yang sudah selalu membantu dan menemani, bahkan sangat mendukung selama proses skripsian serta membuat menjadi semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih juga teruntuk *partner in every universe* seperti Tiara Bunaken dan Rikson Leonard, yang sudah mau turut andil dan berjuang bersama-sama, hal ini tidak akan bisa terlupakan kebersamaan kita.
15. Terimakasih juga teruntuk teman-temanku seperti (Ica, Bebbby, Faldi) terutama Devinkca Ryu Annisa & Adelia Ramadhani yang selalu *support* agar selesaikan skripsian ini dan selalu memberi dukungan penuh.

16. Sahabat-Sahabat SMP, SMA, Kampus yang selalu memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
17. Rekan-rekan kelas A4 dan angkatan 2018 yang telah berjuang bersama di masa kuliah, terimakasih telah memberikan bantuan berupa informasi dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
18. Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih atas bantuan, kritik, saran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pembaca sekalian dan penulis sangat mengharapkan saran-saran dan masukan guna menyempurnakan penulisan ini dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca untuk di masa yang akan datang.



Bekasi, 3 Juli 2022

Penulis,

Sita Dewi Sekartadji

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.3.2.1. Manfaat Praktis.....	7
1.3.2.2. Manfaat Teoritis.....	7
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	13
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Teori Perlindungan Hukum.....	15
2.2. Asas Perjanjian.....	20

2.3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	32
2.4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Metode Penelitian.....	43
3.1.1. Jenis Penelitian	43
3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	44
3.1.3. Sumber Bahan Hukum.....	45
3.1.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
3.1.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Kedudukan Klien Sebagai Pengguna Jasa Hukum Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	48
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Hukum dalam Perselisihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	64
BAB V KESIMPULAN.....	90
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hak dan Kewajiban Klien.....	64
Tabel 4.2. Hak dan Kewajiban Advokat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	65



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
PJH	Perjanjian Jasa Hukum
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
UU	Undang-Undang



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.”

Persembahan

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa, ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus. Serta semua pihak yang telah bertanya, “Kapan Sidang?”, “Kapan Wisuda?”, “Kapan Nyusul” dan lain sejenisnya, Kalian adalah alasan penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini.

